



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah ...

*TM*

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas Tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Retribusi izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin untuk Mendirikan suatu Bangunan.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksana kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
13. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
14. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
15. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) Tahun.
16. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan Sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
18. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dari lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

THA

20. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Tapak Bangunan selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan Qanun.
25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari rencana tata ruang wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
26. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
27. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
28. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
29. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengadakan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
30. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
31. Standar Teknis adalah standar yang dilakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode

- uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
32. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
  33. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
  34. Pemugaran bangunan gedung yang dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki/memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
  35. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  36. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  37. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
  38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Qanun Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
  39. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.
  40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
  41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
  42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  43. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah ...

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

44. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
45. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

### Pasal 3

- (1) Objek retribusi merupakan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB), dan Pengawasan Penggunaan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.

### Pasal 4

- (1) Subjek retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Mendirikan Bangunan digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV ...

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan izin mendirikan bangunan diukur menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, dan penatausahaan.

BAB V  
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
  - a. komponen retribusi dan biaya;
  - b. penghitungan besarnya retribusi;
  - c. tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. retribusi pembinaan Penyelenggaraan bangunan Gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
  - b. retribusi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/*copy* dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB Yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan:
  - a. lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan;
  - b. lingkup kegiatan meliputi pembangunan bangunan gedung baru,
  - c. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan
  - d. perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung mengikuti rumus berdasarkan:
  - a. pembangunan bangunan gedung baru;
  - b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
  - c. pembangunan prasarana bangunan gedung.

(5) Tingkat ..

TM

- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (6) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Qanun ini.

## BAB VI INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

### Pasal 8

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
  - a. penetapan indeks
  - b. skala indeks
  - c. kode
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi:
  - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Qanun ini; dan
  - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Qanun ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Qanun ini.
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Qanun ini.

## BAB VII TARIF RETRIBUSI IMB

### Pasal 9

Tarif Retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Qanun ini.

BAB VIII ...

TM

BAB VIII  
RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut:
  - a. Retribusi pembangunan baru:  $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
  - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan:  $L \times It \times Tk \times HSbg$
  - c. Retribusi prasarana bangunan gedung:  $V \times I \times 1,00 \times HSbg$
  - a. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan:  $V \times I \times Tk \times HSpbg$

Keterangan:

- L = Luas lantai bangunan gedung  
V = Volume/Besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)  
I = Indeks  
It = Indeks terintegrasi  
Tk = Tingkat kerusakan sebagai berikut:
  1. tingkat kerusakan sedang sebesar 0,45
  2. tingkat kerusakan berat sebesar 0,65  
HSbg = Harga Satuan retribusi bangunan gedung  
HSpbg = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung  
1,00 = Indeks pembangunan baru

- (2) Contoh cara penghitungan Retribusi IMB sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Qanun ini.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen

izin ...  
TM

izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk penanggulangan timbulnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Kota tempat izin diberikan.

## BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkan izin atau saat diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII PEMUNGUTAN

### Pasal 15

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib retribusi untuk melunasi retribusinya.
- (3) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan ...

TMY

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan peraturan Walikota.

### BAB XV KEBERATAN

#### Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar ...

107

membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

#### Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikota menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila ...

107

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Walikota.

## BAB XVII KEDALUWARSA

### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa

dapat ...

*my*

dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVIII PEMERIKSAAN

### Pasal 25

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Qanun ini.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIX PEMANFAATAN

### Pasal 26

- (1) Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
- (2) Sebahagian hasil penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pembelian dan pengawasan pelaksanaan izin mendirikan bangunan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimana retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB XX  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI  
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta ...


Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.


Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA SABANG,

  
NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

  
ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (4/121/2018)

LAMPIRAN I  
 QANUN KOTA SABANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

NO.	JENIS RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Reribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru 2) Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan. a) Rusak Sedang b) Rusak Berat 3) Pelestarian/pemugaran a) Pratama b) Madya c) Utama b. Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan Baru 2) Rehabilitasi a) Rusak Sedang b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi  Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi  Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,30 x HS retribusi  Volume x Indeks*) x 1,00 x HS retribusi  Volume x Indeks*) x 0,45 x HS retribusi Volume x Indeks*) x 0,65 x HS retribusi

Catatan:\*)

Indeks terintegrasi : Hasil Perkalian dari indeks-indeks parameter.

HS : Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/atau rupiah persatuan volume.

MALIKOTA SABANG, 2018  
  
 NAZARUDDIN

LAMPIRAN II  
 QANUN KOTA SABANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

a. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

Bangunan Gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang sebesar 0,45

(2) Rusak Berat sebesar 0,65

b. Indeks Parameter

1) Bangunan Gedung

a) Bangunan gedung diatas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian sebesar 0,05 dan 0,50.

i. Indeks 0,50 untuk rumah tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan

ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.

(b) Fungsi keagamaan sebesar 0,00.

(c) Fungsi usaha sebesar 3,00.

(d) Fungsi sosial dan budaya sebesar 0,00 dan 1,00.

i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif.

ii. Indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana rumah deret sederhana.

(e) Fungsi khusus sebesar 2,00.

(f) Fungsi ganda/campuran sebesar 4,00.

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

i. Sederhana 0,40

ii. Tidak Sederhana 0,70

iii. Khusus 0,70

(b) Tingkat Permanensi dengan bobot 0,20:

i. Darurat 0,40

ii. Semi Permanen 0,70

iii. Permanen 1,00

(c) Tingkat ...

(c) Tingkat Resiko kebakaran dengan bobot 0,15:

- |             |      |
|-------------|------|
| i. Rendah   | 0,40 |
| ii. Sedang  | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |

(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:

- |                       |      |
|-----------------------|------|
| i. Zona I /minor      | 0,10 |
| ii. Zona II /minor    | 0,20 |
| iii. Zona III /sedang | 0,40 |
| iv. Zona IV /sedang   | 0,50 |
| v. Zona V /kuat       | 0,70 |
| vi. Zona VI / kuat    | 1,00 |

(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:

- |             |      |
|-------------|------|
| i. Rendah   | 0,40 |
| ii. Sedang  | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |

(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| i. Rendah   | 0,40 (1 lantai )            |
| ii. Sedang  | 0,70 (2 lantai- 3 lantai )  |
| iii. Tinggi | 1,00 (lebih dari 3 lantai ) |

(g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:

- |                    |      |
|--------------------|------|
| i. Negara, yayasan | 0,40 |
| ii. Perorangan     | 0,70 |
| iii. Badan Usaha   | 1,00 |

(3) Indeks parameter waktu penggunaar. bangunan gedung di tetapkan untuk:

(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40.

(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gedung proyek, diberi indeks sebesar 0,70.

(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret

sederhana ...

sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara/daerah di tetapkan sebesar 0,00.

Untuk kontruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat di hitung dengan satuan, dapat di tetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN III  
 QANUN KOTA SABANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70		
3. Usaha	3,00	2. Permanensi	0,20	c. Khusus	1,00	2. sementara jangka menengah	0,70
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00**)			a. Darurat	0,40	3. tetap	1,00
5. Khusus				b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	2,00	3. Risiko kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00		
	4,00			a. Rendah	0,40		
		4. Zonasi Gempa	0,15	b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
				a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
		5. Lokasi (Kepadatan bangunan Gedung)	0,10	f. Zona VI / kuat	1,00		
				a. Renggang	0,40		
		6. Ketinggian Bangunan gedung	0,1	b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha Swasta	1,00		

CATATAN :

1 \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sehat sederhana sehat, dan rumah deret Sederhana.

2 \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa Umum, dan jasa usaha.

3 Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/dibawah permukaan air Prasarana, sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

WALIKOTA SABANG

NAZARUDDIN

LAMPIRAN IV  
 QANUN KOTA SABANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

CONTOH PENETAPAN TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG  
 (Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks-Lampiran III)

1. FUNGSI HUMAN

Rumah Tinggal	0,05 (1)	$0,25 \times 0,40 = 0,10$	(1.a) Kompleksitas	: Sederhana	1,00 (3) Waktu Penggunaan:→ Indeks Terintegrasi:
	Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi	: Permanen	Tetap
	Hunian	$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b) Risiko Kebakaran	: Sedang	$0,50 \times 0,610 \times 1,00 =$
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c) Zonasi Gempa	: Zona III/Sedang	0,305
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(5.b) Lokasi	: Sedang	
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a) Ketinggian Bangunan	: Rendah	
		$0,05 \times 0,70 = 0,035$	(7.b) + Kepemilikan	: Perorangan	
		0,610			

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0,00(2)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b) Kompleksitas	: Tidak Sederhana	1,00 (3) Waktu Penggunaan:→ Indeks Terintegrasi:
	Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi	: Permanen	Tetap
	Kegamaan	$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(3.a) Risiko Kebakaran	: Rendah	$0,00 \times 0,670 \times 1,00 =$
		$0,15 \times 0,50 = 0,075$	(4.d) Zonasi Gempa	: Zona IV/Sedang	0,00
		$0,10 \times 0,10 = 0,10$	(5.c) Lokasi	: Padat	
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a) Ketinggian Bangunan	: Rendah	
		$0,05 \times 0,40 = 0,02$	(7.a) + Kepemilikan	: Yayasan	
		0,670			

3. FUNGSI USAHA

Mall	3,00(3)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c) Kompleksitas	: Khusus	1,00 (3) Waktu Penggunaan:→ Indeks Terintegrasi
	Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,2$	(2.c) Permanensi	: Permanen	
	Usaha	$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c) Risiko Kebakaran	: Tinggi	$3,00 \times 0,88 \times 1,00 =$
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c) Zonasi Gempa	: Zona III/Sedang	2,64
		$0,10 \times 0,10 = 0,10$	(5.c) Lokasi	: Padat	
		$0,10 \times 1,00 = 0,07$	(6.b) Ketinggian Bangunan	: Sedang	
		$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c) + Kepemilikan	: Badan Usaha Swasta	
		0,88			

## 4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

## a. Kantor Kecamatan 0,00(4)

Fungsi	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b) Kompleksitas	: Tidak Sederhana	1,00(3) Waktu Penggunaan;→Indeks Terintegrasi
Sosial dan	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi	: Permanen	Tetap 0,00 x 0,685 x 1,00 =
Budaya	0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b) Risiko kebakaran	: Sedang	0,00
	0,15 x 0,70 = 0,105	(4.c) Zonasi Gempa	: Zona V/kuat	
	0,10 x 0,40 = 0,04	(5.a) Lokasi	: Sedang	
	0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian Bangunan	: Rendah	
	0,05 x 0,40 = 0,40	(7.a) +Kepemilikan	: Negara	
	0,685			

## b. Sekolah(SLTA)

1,00(5)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b) Kompleksitas	: Tidak Sederhana	1,00(3) Waktu Penggunaan:→Indeks Terintegrasi
Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi	: Permanen	Tetap 1,00 x 0,54 x 1,00 =
Sosial dan	0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a) Risiko Kebakaran	: Sedang	0,54
Budaya	0,15 x 0,50 = 0,075	(4.d) Zonasi Gempa	: Zona V/kuat	
	0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b) Lokasi	: Sedang	
	0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian Bangunan	: Rendah	
	0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a) +Kepemilikan	: Negara	
	0,54			

## c. Rumah Sakit

1,00(4)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c) Kompleksitas	: Khusus	1,00(3) Waktu Penggunaan:→Indeks Terintegrasi
Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi	: Permanen	Tetap 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82
Sosial Dan	0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b) Risiko Kebakaran	: Sedang	(Lihat Contoh Lampiran
Budaya	0,15 x 0,70 = 0,105	(4.b) Zonasi Gempa	: Zona V /Kuat	18.5)
	0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b) Lokasi	: Sedang	
	0,10 x 0,70 = 0,07	(6.b) Ketinggian Bangunan	: Rendah	
	0,05 x 0,40 = 0,05	(7.c) +Kepemilikan	: Yayasan	
	0,82			

## d. Puskesmas

1,00(4)	0,25 x 0,40 = 1,10	(1.a) Kompleksitas	: Sederhana	1,00(3) Waktu Penggunaan:→Indeks Terintegrasi:
Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi	: Permanen	1,00 x 0,58 x 1,00 =
Sosial Dan	0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a) Risiko Kebakaran	: Rendah	0,58s
Budaya	0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c) Zonasi Gempa	: Zona III/Sedang	
	0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c) Lokasi	: Padat	
	0,10 x 0,40 = 0,04	(6.b) Ketinggian Bangunan	: Rendah	
	0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a) +Kepemilikan	: Negara	
	0,58			

1. FUNGSI KHUSUS	2,00(5)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c) Kompleksitas	: Khusus	1,00 (3) Waktu Penggunaan:→Indeks Terintegrasi:
Bangunan gedung	Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi	: Permanen	Tetap
Industri minyak	Khusus	0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c) Resiko Kebakaran	: Tinggi	2,00 x 0,78 x 1,00 =
Pelumas		0,15 x 0,20 = 0,03	(4.c) Zonasi Gempa	: Zona II/Minor	1,56
		0,15 x 0,40 = 0,06	(5.c) Lokasi	: Renggang	
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.c) Ketinggian Bangunan	: Rendah	
		0,05 x 0,40 = 0,05	(7.c) + Kepemilikan	: Badan Usaha Swasta	
		0,78			
2. FUNGSI GANDA/ CAMPURAN	4,00(6)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c) Kompleksitas	: Khusus	1,00 (3) Waktu Penggunaan:→Indeks Terintegrasi:
	Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi	: Permanen	
a. Hotel-apartemen	Ganda	0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c) Risiko Kebakaran	: Tinggi	4,00 x 0,91 x 1,00 =
Mall-shopping		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c) Zonasi Gempa	: Zona III/Sedang	3,64
center-sport hall		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c) Lokasi	: Padat	
		0,10 x 1,00 = 0,10	(6.c) Ketinggian Bangunan	: Tinggi	
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.c) + Kepemilikan	: Badan Usaha Swasta	
		0,91			

## CATATAN :

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 (satu) kavling/persil di hitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 (satu) unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan umlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

WALIKOTA SABANG, 20

NAZARUDDIN


LAMPIRAN V  
 QANUN KOTA SABANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL PENETAPAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB  
 UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU Indeks	RUSAK BERAT Indeks	RUSAK SEDANG Indeks	*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kontruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kavling/ persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Kontruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Kontruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan olah raga	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Kontruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Kontruksi kolam/ resorvoir bawah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Kontruksi Menara	a. Menara antenna b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Kontruksi Monument	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Kontruksi instalasi gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/ komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Kontruksi Reklame/ Papan Nama	a. Billboard b. Papan klip c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN:

1. \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. \*) RB = Rusak Berat.
3. \*) RS = Rusak Sedang.
4. \*) Jenis kontruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sabang.

WALIKOTA SABANG, 20  
  
 NAZARUDDIN

LAMPIRAN VI  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- CATATAN: 1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
2. \*\*) Indeks 0,000 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. \*\*\*) Jenis Kontruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung di tetapkan oleh Pemerintah Kota.

WALIKOTA SABANG, 20

NAZARUDDIN

LAMPIRAN VII  
 QANUN KOTA SABANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp.)	Satuan
1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan bangunan		
1000	BANGUNAN GEDUNG	4.000,00	M2
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	- Pagar	1.000,00	M2
2212	- Tanggul/retaining wall	1.000,00	M2
2213	- Turap batas kavling/persil	1.000,00	M2
2220	Konstruksi Penanda Masuk		
2221	- Gapura	1.000,00	M2
2222	- Gerbang	1.000,00	M2
2230	Konstruksi Perkerasan		
2231	- Jalan	1.000,00	M2
2232	- Lapangan parkir	1.000,00	M2
2233	- Lapangan upacara	1.000,00	M2
2234	- Lapangan olah raga terbuka	1.000,00	M2
2235	- Penimbunan barang, dll	1.000,00	M2
2240	Konstruksi penghubung		
2241	- Jembatan	1.000,00	M2
2242	- Box culvert	1.000,00	M2
2243	- Dueker, gorong-gorong, saluran/drainase	1.000,00	M2
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	- Kolam renang	3.500,00	M2
2252	- Kolam pengolahan air	3.500,00	M2
2253	- Reservoir air bawah tanah	3.500,00	M2
2254	- Waste water treatment plant	3.500,00	M2
2255	- Saluran air	1.500,00	M2
2260	Konstruksi menara		
2261	- Menara antena	100.000,00	M2
2262	- Menara reservoir	7.000,00	M2
2263	- Cerobong	7.000,00	M2
2270	Konstruksi monumen		
2271	- Tugu	3.500,00	M
2272	- Patung	3.500,00	M
2280	Konstruksi Instalasi		
2281	- Instalasi Listrik	4.000,00	M
2282	- Instalasi telepon/komunikasi	25.000,00	M2
2283	- Instalasi pengolahan	4.000,00	M2

2284	- Instalasi Bahan Bakar	4.000,00	M2
2285	- Jaringan gas bawah tanah	4.000,00	M
2286	- Konstruksi Pondasi mesin di luar bangunan	14.000,00	M2
2287	- Jembatan atau lift (service kendaraan di luar bangunan)	14.000,00	M2
2290	Konstruksi reklame		
2291	- Billboard/ Bando	25.000,00	M2
2292	- Papan Iklan	20.000,00	M2
2293	- Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	15.000,00	M2

## 1000 BANGUNAN GEDUNG

## 1100 LINGKUP PEMBANGUNAN

1110	Pembangunan baru	1
1120	Rehabilitas/Renovasi	
1121	Rehabilitas/Renovasi sedang	0,45
1112	Rehabilitas/Renovasi berat	0,65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian Pratama	0,65
1132	Pelestarian Madya	0,45
1133	Pelestarian Utama	0,3
1200	FILINGS	
1210	Hunian	0.05/0.50*
1220	Keagamaan	0,00
1240	Usaha	3,00
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**
1260	Khusus	2,00
1270	Ganda	4,00
1300	KASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0,25
1311	Sederhana	
1312	Tidak sederhana	
1313	Khusus	
1320	Permanensi	0,20
1321	Darurat	0,40
1322	Semi Permanen	0,70
1323	Permanen	1,00
1330	Resiko kebakaran	0,15
1331	Rendah	0,40

1332	Sedang	0,70
1333	Tinggi	1,00
1340	Zonasi Gempa	0,15

1341	Zona I/Minor	0,10
1342	Zona II/Minor	0,20
1343	Zona III/Sedang	0,40
1344	Zona IV/Sedang	0,50
1345	Zona V/Kuat	0,70

## 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

## 2100 LINGKUP PEMBANGUNAN

2110	Pembangunan baru	1,00
2120	Rehabilitas	
2121	Rehabilitas sedang	4,45
2122	Rehabilitas berat	0,65

## 2200 JENIS PRASARANA

2210	Kontruksi Pembatas/ penahan/pengaman	1,00
2211	- Pagar	
2212	- Tanggul/retaining wall	
2213	- Turap batas kavling/persil	
2214	- ***	
2220	Kontruksi Penanda masuk	1,00
2221	- Gapura	
2222	- Gerbang	
2223	- ***	
2230	Kontruksi Perkerasan	1,00
2231	- Jalan	
2232	- Lapangan Parkir	


2240	Kontruksi penghubung	1,00
2214	- Jembatan	
2242	- Box culvert	
2243	- ***	
2250	Kontruksi kolam/Reservoir bawah tanah	1,00

2251	- Kolam Renang	
2252	- Kolam Pengolahan Air	
2253	- Reservoir air bawah tanah	
2254	- Waste water treatment plant	
2255	- Saluran Air	
2256	- ***	

2260	Kontruksi Menara	1,00
2261	- Menara Antena	
2262	- Menara reservoir	
2263	- Cerobong	
2264	- ***	

1346 Zona VI/Kuat ..

1346 Zona VI/Kuat	1,00	2270 Kontruksi Monumen	1,00
1350 Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	2271 - Tugu	
1351 Renggang	0,40	2272 - Patung	
1352 Sedang	0,70	2273 - ***	
1353 Padat	1,00	2280 Kontruksi Instalasi	1,00
1360 Ketinggian bangunan gedung	0,10	2281 - Instalasi listrik	
1361 Rendah	0,40	2282 - Instalasi telepon/komunikasi	
1362 Sedang	0,70	2283 - Instalasi pengolahan	
1363 Tinggi	1,00	2284 - ***	
1370 Kepemilikan	0,05	2290 Kontruksireklame/papan nama	1,00
1371 Negara/Yayasan	0,40	2291 - Bilboard	
1372 Perorangan	0,70	2292 - Papan iklan	
1373 Badan Usaha	1,00	2293 - Papan nama	
1400 WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2294 - ***	
1410 Sementara jangka pendek	0,40		
1420 Sementara jangka menengah	0,70		
1430 Tetap	1,00		



WALIKOTA SABANG

NAZARUDDIN

LAMPIRAN VIII  
 QANUN KOTA SABANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 1

Fungsi Bangunan Gedung : Hunian  
 Jenis Bangunan Gedung : Rumah tinggal  
 Nama Pemilik Bangunan Gedung : Muhammad Mazaya  
 Lokasi Bangunan : Gampong Ie Meulee

A. DATA UMUM BANGUNAN

1. Luas Bangunan Gedung : 100,00 m<sup>2</sup>
2. Jumlah Lantai : 1 lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 60,00 m<sup>2</sup>
2. *Waste water treatment plant* : 3 m<sup>2</sup>

RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp4.000,00 M<sup>2</sup>
2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
  - Pagar : Rp1.000,00 m<sup>2</sup>
  - *Waste water treatment plant* : Rp3.500,00 m<sup>2</sup>
3. Penyediaan Formulir : Rp5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	1000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			1000	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indek
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,10	2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Konstruksi pembatas Penahan/pengaman	
1212	Rumah Tinggal	0,50		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25		2254	Waste water treatment plant	1,00
1311	Sederhana	0,40				
1320	Permanensi	0,20		0,20		
1323	Permanen	1,00				
1330	Risiko Kebakaran	0,15		0,11		
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi Gempa	0,15		0,08		
1343	Zona IV/ Sedang	0,50				
1350	Lokasi (Kepadatan BG)	0,10		0,07		
1352	Sedang	0,70	0,04			
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10				
1361	Rendah	0,40	0,04			
1370	Kepemilikan	0,05	0,625			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah				
1400	WAKTU PENGGUNAAN					

1430	Tetap	1,00				
------	-------	------	--	--	--	--

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)  
 $Lt = 0,50 \times 0,625 \times 1,00 = 0,3125$
2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
- 1000 Bangunan gedung  
 $100,00 \times 0,3125 \times 1,00 \times \text{Rp}4.000,00 = \text{Rp}125.000,00$
- 2000 Prasarana bangunan gedung
- 2211 Pagar  
 $60,00 \times 1,00 \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}60.000,00$
- 2254 *Waste water treatment plant*  
 $3,00 \times 1,00 \times \text{Rp}3.500,00 = \text{Rp}10.500,00$
- b. Retribusi penyediaan formulir = Rp5.000,00
- Jumlah = Rp200.500,00
- Terbilang : Dua ratus ribu lima ratus rupiah

### PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

#### Contoh 2

Fungsi Bangunan Gedung : Hunian  
 Jenis Bangunan Gedung : Rumah tinggal  
 Nama Pemilik Bangunan Gedung : H. Mohd. Yusuf, S.H.  
 Lokasi Bangunan : Kota Sabang

#### A. DATA UMUM BANGUNAN

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 240,00 m<sup>2</sup>  
 2. Jumlah Lantai : 2 lt  
 3. Tingkat Kerusakan : 0 %

#### PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 80,00 m<sup>2</sup>  
 2. *Waste water treatment plant* : 5 m<sup>2</sup>

#### RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp4.000,00. M<sup>2</sup>  
 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung  
 - Pagar : Rp1.000,00 m<sup>2</sup>  
 - *Waste water treatment plant* : Rp3.500,00 m<sup>2</sup>  
 3. Penyediaan Formulir : Rp5.000,00

#### B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

##### 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

- a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	1000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			1000	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,18	2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Konstruksi pembatas Penahan/pengaman	
1212	Rumah Tinggal	0,50		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25		2254	Waste water	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				

					treatment plant	
1320	Permanensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Risiko Kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi Gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/ Sedang	0,50				
1350	Lokasi (Kepadatan BG)	0,10	0,10			
1352	Padat	1,00				
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	0,07			
1361	Sedang (2-3 lantai)	0,70				
1370	Kepemilikan	0,05	0,04			
1372	Perorangan	0,70	0,760			
		Jumlah				
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)  
 $Lt = 0,50 \times 0,760 \times 1,00 = 0,38$

## 2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
- 1000 Bangunan gedung  
 $240,00 \times 0,38 \times 1,00 \times \text{Rp}4.000,00 = \text{Rp}364.800,00$
- 2000 Prasarana bangunan gedung
- 2211 Pagar  
 $80,00 \times 1,00 \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}80.000,00$
- 2254 *Waste water treatment plant*  
 $5,00 \times 1,00 \times \text{Rp}3.500,00 = \text{Rp}17.500,00$
- b. Retribusi penyediaan formulir  
 $= \text{Rp}5.000,00$
- Jumlah  
 $= \text{Rp}467.300,00$
- Terbilang: Empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah

## PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

### Contoh 3

Fungsi Bangunan Gedung : Ganda  
 Jenis Bangunan Gedung : Rumah tinggal dan Toko (RUKO)  
 Nama Pemilik Bangunan Gedung : M. Alfayeth  
 Lokasi Bangunan : Jl. Chik Ditiro No. 1 Gampong Ie Meulee

### A. DATA UMUM BANGUNAN

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 160,00 m<sup>2</sup>  
 2. Jumlah Lantai : 2 lt  
 3. Tingkat Kerusakan : 0 %

### PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 50,00 m<sup>2</sup>  
 2. *Waste water treatment plant* : 5 m<sup>2</sup>

### RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp4.000,00 M<sup>2</sup>  
 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung  
 - Pagar : Rp1.000,00 m<sup>2</sup>  
 - *Waste water treatment plant* : Rp3.500,00 m<sup>2</sup>

3. Penyediaan .f.

3. Penyediaan Formulir

: Rp5.000,00

## B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

## 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

## a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	1000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			1000	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indek
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,18	2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Kontruksi pembatas Penahan/pengaman	
1212	Rumah Tinggal	4,00		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Kontruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25		2254	Waste water treatment plant	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				
1320	Permanensi	0,20		0,20		
1323	Permanen	1,00				
1330	Risiko Kebakaran	0,15		0,11		
1332	Sedang	0,70		0,08		
1340	Zonasi Gempa	0,15				
1343	Zona IV/ Sedang	0,50	0,10			
1350	Lokasi (Kepadatan BG)	0,10				
1352	Padat	1,00	0,07			
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10				
1361	Sedang (2-3 lantai)	0,70	0,04			
1370	Kepemilikan	0,05	0,760			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah				
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

## b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)

$$Lt = 4,00 \times 0,760 \times 1,00 = 3,04$$

## 2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

## a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 Bangunan gedung  
 $160,00 \times 3,04 \times 1,00 \times \text{Rp}4.000,00 = \text{Rp}1.945.600,00$

2000 Prasarana bangunan gedung  
 2211 Pagar  
 $50,00 \times 1,00 \times \text{Rp}1.000, = \text{Rp}50.000,00$

2254 Waste water treatment plant  
 $5,00 \times 1,00 \times \text{Rp}3.500,00 = \text{Rp}17.500,00$

b. Retribusi penyediaan formulir  
 $= \text{Rp}5.000,00$

Jumlah  
 $= \text{Rp}2.018.100,00$

Terbilang: Dua juta delapan belas ribu seratus rupiah

## PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

## Contoh 4

Fungsi Bangunan Gedung : Usaha  
 Jenis Bangunan Gedung : Toko  
 Nama Pemilik Bangunan Gedung : Nawi

Lokasi ...

Lokasi Bangunan

: Gampong Kuta Ateuh

## A. DATA UMUM BANGUNAN

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 270,00 m<sup>2</sup>
2. Jumlah Lantai : 3 lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

## PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 90,00 m<sup>2</sup>
2. Waste Water Treatment Plant : 7 m<sup>2</sup>

## RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp4.000,00 M<sup>2</sup>
2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
  - Pagar : Rp1.000,00 m<sup>2</sup>
  - Waste water treatment plant : Rp3.500,00 m<sup>2</sup>
3. Penyediaan Formulir : Rp5.000,00

## B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

## 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

## a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	1000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			1000	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,18	2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Konstruksi pembatas Penahan/pengaman	
1212	Rumah Tinggal	3,00		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25		2254	Waste water treatment plant	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				
1320	Permanensi	0,20		0,20		
1323	Permanen	1,00				
1330	Risiko Kebakaran	0,15		0,11		
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi Gempa	0,15		0,08		
1343	Zona IV/ Sedang	0,50				
1350	Lokasi (Kepadatan BG)	0,10		0,10		
1352	Padat	1,00	0,07			
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10				
1361	Sedang (2-3 lantai)	0,70	0,04			
1370	Kepemilikan	0,05	0,760			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah				
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

## b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)

$$Lt = 3,00 \times 0,760 \times 1,00 = 2,28$$

## 2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

## a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

$$1000 \text{ Bangunan gedung} \\ 270,00 \times 2,28 \times 1,00 \times \text{Rp}4.000,00 = \text{Rp}2.462.400,00$$

2000 Prasarana ..

2000	Prasarana bangunan gedung		
2211	Pagar	90,00 x 1,00 x Rp1.000,00	=Rp90.000,00
2254	Waste water treatment plant	7,00 x 1,00 x Rp3.500,00	=Rp.24.500,00
b.	Retribusi penyediaan formulir		=Rp5.000,00
	Jumlah		=Rp2.581.000,00
	Terbilang: Dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah		

### PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

#### Contoh 5

Fungsi Bangunan Gedung	: Usaha
Jenis Bangunan Gedung	: Menara
Nama Pemilik Bangunan Gedung	: Naufal
Lokasi Bangunan	: Gampong Ie Meulee Sabang

#### A. DATA UMUM BANGUNAN

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : - m<sup>2</sup>
2. Jumlah Lantai : 0 lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

#### PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 30,00 m<sup>2</sup>
2. Menara Telekomunikasi : 7 m<sup>2</sup>
3. Instalasi Telekomunikasi : 60 m<sup>2</sup>

#### RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp4.000,00 M<sup>2</sup>
2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
  - Pagar : Rp1.000,00 m<sup>2</sup>
  - Menara Telekomunikasi : Rp100.000,00 m<sup>2</sup>
  - Instalasi Telekomunikasi : Rp25.000,00
3. Penyediaan Formulir : Rp5.000,00

#### B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

##### 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

##### a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	1000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			1000	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,25	2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Konstruksi pembatas Penahan/pengaman	
1212	Rumah Tinggal	3,00		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2260	Konstruksi Menara	
1310	Kompleksitas	0,25		2261	Menara Antena	1,00
1311	khusus	1,00		2280	Konstruksi Instalasi	
1320	Permanensi	0,20		2282	Instalasi telekomunikasi	1,00
1323	Permanen	1,00				
1330	Risiko Kebakaran	0,15				
1332	Sedang	0,70		0,08		
1340	Zonasi Gempa	0,15				
1343	Zona IV/ Sedang	0,50	0,07			

1350	Lokasi (Kepadatan BG)	0,10			
1352	sedang	0,70	1,00		
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	1,00			
1361	tinggi	1,00	0,05		
1370	Kepemilikan	0,05	0,760		
1372	Badan Usaha	1,00			
		Jumlah			
1400	WAKTU PENGGUNAAN				
1430	Tetap	1,00			

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)

$$Lt = 3,00 \times 1,750 \times 1,00 = 5,25$$

## 2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 Bangunan gedung  
- x 5,25 x 1,00 x Rp4.000,00 = 0

2000 Prasarana bangunan gedung

2211 Pagar  
30,00 x 1,00 x Rp1.000,00 = Rp30.000,00

2262 Menara Telekomunikasi  
71,00 x 1,00 x Rp100.000 = Rp7.100,00

2282 Instalasi Telekomunikasi  
60,00 x 1,00 x Rp25.000,00 = Rp1.500.000

b. Retribusi penyediaan formulir = Rp5.000,00

Jumlah = Rp8.635.000,00

Terbilang : Delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah

## 2. Retribusi Penyediaan Administrasi IMB

(Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuthakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya).

## 3. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB.

WALIKOTA SABANG, 20

MAZARUDDIN